

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pencegahan *Children of Trafficking* ditinjau dari *Convention On The Right Of The Child*, pada konvensi ini telah mengeluarkan beberapa pasal-pasal yang harus ditaati oleh anggotanya dan konvensi juga mengatur dua point penting yaitu (1) Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal dan (2) Negara-negara pihak berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat dan aktif, baik oleh remaja maupun anak-anak.
2. Implementasi pencegahan *Children of trafficking* di Indonesia perlindungan hukum terhadap kejahatan perdagangan anak yang secara internasional di atur dalam Konvensi Hak Anak(*Convention in the right of the child*). Indonesia yang telah diimplementasikan dengan meratifikasi Konvensi Hak anak (CRC1989) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 kemudian diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004 dan dimuat dalam Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36, dalam KUHP dimuat dalam Pasal 83, Pasal 88 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelaksanaan ketentuan perlindungan hukum terhadap perdagangan Anak belum mencerminkan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena masih ada terjadi perdagangan anak.

B. Saran

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia hendaknya ditempuh dengan berbagai kebijakan. Perlu memperhatikan pedoman/ standar perlindungan internasional;

- 1) Membuat peraturan khusus yang memberikan hak untuk tinggal sementara kepada orang yang diperdagangkan;
- 2) Perlunya adanya ketentuan kompensasi/ ganti rugi oleh Pemerintah;
- 3) Perlunya memisahkan tanggung jawab antara petugas yang menyediakan rumah aman bagi orang dewasa korban perdagangan manusia, dengan petugas yang menyediakan rumah aman bagi anak korban perdagangan manusia;
- 4) Perlunya suatu badan/ lembaga/ dewan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdussalam, H. R. Kriminologi. Jakarta: Restu Agung. 2007.

Afrizal, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ardilafiza2000, *Hak Asasi Manusia Dan Penegakkan Hukum*, Makalah Seminar Yang Dilaksanakan atas Kerja Sama BKS-Barat Ilmu Hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Konvensi Hak Anak; Farid Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta, Unicef, 2007; Irwanto, Laporan Akhir Background Study RPJMN 2015-2019. Bappenas, Jakarta, 2014; Utomo, Hadi. Modul Pelatihan: Konvensi Hak Anak bagi Pembuat Kebijakan. Unicef, Jakarta, 2014.

Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989

Mochtar Kusumaatmadja, P1997. *engantar Hukum Internasional Buku I*, Binacipta, Bandung.

Tim Permata Press, "Undang-Undang HAM", dalam Ketentuan Umum Undang-Undang HAM, Permata Press

Yulia, R. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Peraturan Peruundang-undangan Hukum Internasional

Convention on the right of the child 1989

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Lainnya

Bunga chintia, 2013 <http://human-trafficking22.blogspot.com/2012/10/solusi-mencegah-human-trafficking.html>

Bunga Chintia, 2013 Human Trafficking di Indonesia . <http://planningandpublicpolicy.co.id/2013/03/human-trafficking-di-indonesia.html> diakses pada senin 5 september 2016 pukul 12.30 WIB

Definisi Perdagangan Manusia menurut Undang-undang No 21 tahun 2007/
<http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/diakses> (8 Februari 2019)

Definisi Perdagangan Manusia menurut Undang-undang No 21 tahun 2007/
<http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/diakses>(8 Februari 2019)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1572/3/hukum-edu.pdf.txt>
Diakses Februari 2019

Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya di Negara ASEAN dalam <http://www.solidaritasperempuan.org> /sub/wp-content/uploads/2013/04/ diakses (8 Februari 2019)

Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya di Negara ASEAN dalam [http://www. Solidaritasperempuan.org](http://www.Solidaritasperempuan.org) /sub/wp-content/uploads/2013/04/diakses (8 Februari 2019)